

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menghadap arah kiblat dalam shalat merupakan syarat sah shalat dan juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, hal ini terkait dengan ibadah kaum Muslim. Ka'bah juga dianggap sebagai simbol persatuan umat muslim seluruh dunia.<sup>1</sup> Tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat, kecuali ketika shalat *khouf*, atau ketika shalat sunnah dalam *safar* maka dibolehkan baginya untuk menghadap selain ke arah Kiblat. Tidak ada perbedaan diantara para Ulama berkaitan dengan wajibnya menghadap kiblat dalam shalat. Perbedaan itu terjadi antara kewajiban menghadap *ain Ka'bah* atau cukup menghadap kearahnya. Jika diperinci lagi maka seluruh Ulama bersepakat dan tidak ada perbedaan akan kewajiban menghadap *ain Ka'bah* bagi yang mampu melihatnya secara langsung. Mereka berbeda pendapat bagi *Mukallāf* yang tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung.<sup>2</sup> Namun, bagaimana kita menanggapi fenomena-fenomena social yang terjadi dimasa kini seperti, jika ada seorang Muslimah yang shalat di rumah, hanya mengetahui arah Kiblat melalui orang-orang sebelumnya atau tetangganya tidak menggunakan kompas dan hanya melalui keyakinan dari perkataan orang saja? Dan bagaimana juga tentang permasalahan setiap tahunnya MUI mengeluarkan edaran arah Kiblat di kalender? dan terjadinya pergeseran lempengan bumi setiap tahunnya? Bagaimana pandangan ulama Fiqih menanggapi fenomena yang terjadi seperti ini.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144 dijelaskan bahwa kiblat telah berubah dari Masjid al-Aqsha (*Bait al-Maqdis*) di Palestina ke Masjid al-Haram di Makkah.

---

<sup>1</sup> Istilah "simbolisme spiritual" Raana Bokhari dkk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Erlangga.2010), hlm.163

<sup>2</sup>Syafril & Fiddian Khairuddin, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer*, Studi Kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam karya 'Ali al-Shabunīy, jilid 1, hlm.123

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Harām itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

*Syaṭrah* (arah) dilihat dari etimologi ialah arah, sementara menurut syari’at ialah Ka’bah atau Masjid al-Harām. Kiblat dapat memiliki arti juga sebagai arah ke Ka’bah di Mekah (pada waktu salat). Sementara pada bahasa latin disebut *Azimūth*, dengan begitu dari sudut bahasa, Kiblat memiliki arti mengarah ke hadapan Ka’bah ketika shalat. Sedangkan itu, arah sendiri merupakan jarak paling dekat dari suatu tempat ke Makkah.<sup>3</sup> Kiblat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab (القبلة) secara harfiah memiliki arti arah (*jiḥah*) dan juga menjadi bentuk *fi’lah* dari kata *al-muqābalah* (المقابلة) yang berarti “keadaan menghadap” atau biasa disebut juga dengan *Syaṭrah* (arah).

Menurut Susiknan Azhari, menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah shalat ini tidak menjadi persoalan ketika seorang muslim bermukim di suatu tempat yang sudah valid arah Kiblatnya. Demikian pula bagi penduduk Makkah atau orang-orang yang melihat langsung bangunan Ka’bah, mereka niscaya dapat menghadap ke *Syaṭrah* atau arah kiblat yang pasti.<sup>4</sup> Sedangkan secara terminologi, dari berbagai sumber menyebutkan

<sup>3</sup> Rizki Muhammad Haris, *Hukum Shalat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol.1 No.1, Juni 2017, hlm .137

<sup>4</sup> Susikna Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Moderen* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2017), hlm.80

seperti Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>5</sup> Harun Nasution dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, mengartikan kiblat sebagai arah menghadap pada waktu shalat.<sup>6</sup> Kemudian melihat beberapa definisi yang ada yaitu definisi yang diberikan KH. Slamet Hambali bahwa arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut. Dalam kesempatan lain pun ditegaskan pula oleh KH. Slamet Hambali arah kiblat tiada lain melewati lingkaran besar (*great circle*) dengan jalur terdekat menuju ke Ka'bah.<sup>7</sup>

Pada awal masa keislaman, Rasulullah SAW memperoleh sebuah perintah untuk menjalankan shalat lima waktu. Kiblat pertama yaitu mengarah ke Masjid al-Aqshā (*Bait al-Maqdis*)<sup>8</sup> di Palestina. Rasulullah SAW mengarah ke Masjid al-Aqshā tersebut selama 18 bulan, 16 bulan ketika masih di Makkah dan dua bulan ketika telah melakukan hijrah ke Madinah. Sepertihalnya yang telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsānna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan Telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dia berkata; Aku mendengar *Al-Barrā radliallahu ‘anhu* berkata; “Kami shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke *Bait al-Maqdis* selama enam belas atau tujuh belas bulan. Lalu beliau merubahnya dengan menghadap Kiblat.”<sup>9</sup> Bisa dipastikan, mereka ketika berputar, tidak akan 100% tepat ke arah Ka'bah. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Namun shalat

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-1, 1996, hlm. 944.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 563.

<sup>7</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak I* (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia), t.th., hlm. 84.

<sup>8</sup> Rizki Muhammad Haris, *Hukum Sholat*,, hlm .139

<sup>9</sup> Rizki Muhammad Haris, *Hukum Salat* ,, hlm .139

mereka tetap sah, dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi shalatnya.<sup>10</sup>

Polemik arah kiblat seolah tidak ada selesainya. Umat Islam Indonesia diliputi rasa takut dan ambigu, takut karena shalat yang tidak diterima karena tidak menghadap Kiblat yakni Ka'bah dan dibuat ambigu karena ketidak tahuan masyarakat akan arah Kiblat yang benar sebab jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Makkah. Beberapa kali proses kalibrasi diadakan namun sewaktu waktu Kiblat juga agak bergeser seiring dengan bergesrnya lempengan bumi. MUI pusat pernah berkomentar tentang kejadian ini mereka menyarankan agar umat muslim Indonesia tidak mengubah arah kiblat mereka, karena hal itu hanya akan menyusahkan mereka. Menurut Ustadz Ammi Nur Baits, "Sekalipun sudah di kalibrasi, orang yang shalat tidak akan lepas dari faktor kesalahan dan penyimpangan. Meskipun hanya 1° atau 2° derajat. Sementara jarak Indonesia dengan Makkah, lebih dari 7900 km. Hanya dengan menyimpang 1 derajat, anda telah menyimpang sejauh 544 km".

Pro dan kontra terus bermunculan setelah dinyatakan gagasan bumi bundar. Masalah pertama lahir pada umat islam yang jauh dari ka'bah karena mereka harus shalat menghadap ke arah ka'bah. Hal ini tidak menjadi masalah bagi muslim yang tinggal dekat ka'bah. Mereka dapat memperkirakan arah kiblat dengan cepat dan akurat. Masalah ini harus dijawab terlebih dahulu karena menyangkut shalat, ibadah yang disebut tiang agama. Masalah ini perlu penyelesaian tahap demi tahap. Pertama, kota-kota di permukaan bumi harus diketahui posisinya. Hal ini menyangkut acuan yang akan disepakati. Bumi, meski agak pipih di daerah kutub, tetap dapat dianggap berbentuk bola yang sempurna dengan radius rata-rata 6.370 km. Garis yang melalui kutub utara (U) dan kutub selatan (S) disebut meridian atau garis bujur (*Longitude*). Lingkaran yang membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan adalah ekuator. Garis-garis

---

<sup>10</sup> Ami Nur Baits, <https://konsultasisyariah.com/24916-wajib-menghadap-ke-kabah.html> , 29 mei 2019, hlm.1

lingkaran yang sejajar ekuator disebut lintang (*latitude*). Garis bujur yang melalui kota Greenwich ditetapkan sebagai bujur nol derajat, sedangkan ekuator sebagai lintang nol derajat. Setiap kota diketahui berposisi sekian derajat bujur timur atau barat dan sekian derajat lintang utara atau selatan. Misal, Makkah ia berada pada posisi 39° 49' T, 21° 25' U. Artinya, Makkah berada pada 39 derajat 49 menit bujur timur (sebelah timur Greenwich) dan 21 derajat 25 menit lintang utara (sebelah utara ekuator).<sup>11</sup>

Bagaimana sebaiknya kita mensikapi polemik ini? Maka, penulis akan membahas perbedaan tersebut, dan bagaimana sebenarnya kita harus bersikap. Sehingga mampu memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita mampu menentukan pilihan kita berdasar nash-nash al-Qur'ān dan sunnah sesuai dengan penjelasan para Ulama. Disini penulis juga lebih meneliti terhadap makna *Syaṭrah* dari penafsiran *Ṣafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jamī' Al-Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah bin Musthafā az-Zuhailī Abū 'Ubadah.

Terdapat 8 ayat dalam Al-Qur'ān yang membahas tentang arah kiblat, namun ada beberapa ayat yang tidak menggunakan kata *Syaṭrah* diantaranya ialah, Surah Al-Baqarah ayat 142, 145, 177 dan Surah Yūnus ayat 87. Jadi, surah-surah yang memiliki kata *Syaṭrah* hanya ada 4 surah yaitu Surah Al-Baqarah ayat 143, 144, 149 dan 150. Disini penulis lebih meneliti terhadap penafsiran *syāṭrah* pada ayat-ayat tersebut. Kita ketahui juga bahwa sebuah metode, baik di dalam penyusunan ataupun sebuah disiplin ilmu merupakan syarat yang harus dipenuhi, begitupun dalam tafsir. Setidaknya ada empat metode umum yang telah dirumuskan oleh para Ulama tafsir yang biasa mereka gunakan dalam menyusun kitab tafsir yang mereka karang. Keempat

---

<sup>11</sup> Agus Purwanto, *Nalar Ayat-Ayat Semesta Menjadikan Al-Qur'an Berbasis Kontruksi Ilmu Pengetahuan* (PT. Pusaka Mizan 2012), hlm.271-272

metode tersebut yaitu metode *tahlifiy* (rinci), metode *ijmali* (global), metode *muqarrān* (perbandingan) dan metode *mawdū‘i* (tematik)<sup>12</sup>.

Dari uraian tersebut terindikasi kecenderungan penelitiannya justru lebih kepada Studi Komparatif Tafsir *Ṣafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, *Tafsir Jamī’ Al-Ahkām* al-Qur’ān karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Musthafā Az-Zuhāfi Abū ‘Ubadah. Penulis memilih kata *Syaṭrah* karena, Arah Kiblat merupakan kajian utama dalam Fiqih sebagai salah satu syarat sah nya shalat. Dan ketiga Mufasir yang akan penulis teliti merupakan Mufasir yang memiliki Latar Belakang dalam bercorak tafsir Fqih *Tafsir al-Ahkām*.

Setelah mengeksplorasi definisi-defini di atas tentang *Syaṭrah* (arah Kiblat) khususnya menurut pendapat Ulama’ Fiqih, penulis melihat pemaknaan *Syaṭrah* dalam Al-Qur’ān itu sangat penting, sampai-sampai pesan yang ada di dalam kandungannya bisa diterima oleh pembacanya. Ternyata di dalam Al-Qur’ān banyak ayat-ayat yang membahas tentang *Syaṭrah* (arah Kiblat).

Dalam Al-Qur’ān surah Al-Baqarah ayat 144 dijelaskan bahwa kiblat telah berpindah dari Masjid al-Aqshā (Bait al-Maqḍis) di Palestina ke Masjid al-Harām yang berada Makkah. Pada Masa-masa awal terhadap perkembangan Islam, Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu. Kiblat yang pertama meruapakan menghadap Masjid al-Aqshā (Bait al-Maqḍis).<sup>13</sup>

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.

<sup>12</sup> M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Alquran*, cet. II (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), hlm.377

<sup>13</sup> Rizki Muhammad Haris, *Hukum Salat*,, hlm .139

*Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Harām. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Harām itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)<sup>14</sup>*

Pertama, Di dalam penafsiran kitab *Şafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Şabunī, Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, maksud dari kata *syatra Al-Masjid al-Harām* dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang yang shalat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka’bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Ka’bah.<sup>15</sup>

Muhammad ‘Ali as-Şabunī yang dinukil dalam kitabnya *Rawai’u Al-Bayān Tafsir al-Ayāti al-Ahkām* mengatakan:

*“Para Ulama’ telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu, akan tetapi perbedaan pendapat terjadi diantara para Ulama’ dalam hal apakah wajib menghadap ke ‘Ain al-Ka’bah atau cukup menghadap ke arah Ka’bah? Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali berpendapat hukumnya wajib menghadap ke ‘Ain al-Ka’bah. Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki berpendapat wajib hukumnya menghadap ke arah Ka’bah.”<sup>16</sup>*

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Nabi SAW diperintah untuk melaksanakan shalat dua *raka’at* di depan Ka’bah, lalu beliau bersabda, *hādzihī Qiblah* “inilah kiblat”. Maka, pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) Kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat ialah *‘ain Ka’bah* itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang telah diriwayatkan dalam hadits tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat al-Baqarah di atas merupakan perintah

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Pentafsir Al Qur’an, hlm. 22

<sup>15</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Shafwatut At-Tafasir*, (Beirut: daarul Al-Qur’an Al-Karim, 1981), hlm. 101

<sup>16</sup> Muhammad ‘Ali as-Sabunī, *Rawai’u al-Bayan Tafsiru al-Ayati al-Ahkam min alQur’an* (Damaskus: Maktabah al-Gazaly, 1980), hal. 124.

menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak diperbolehkan untuk menghadap ke arah lainnya.<sup>17</sup> Ini di dasarkan pada firman Allah *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* bukan *شَطْرَ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ* jika ada orang yang melaksanakan shalat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjid al-Harām maka ia telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat mengenai ke bangunan atau '*ain al-Ka'bah* atau tidak.<sup>18</sup>

Pada surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya “*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*” Kata arah *syāṭrah* dalam ayat ini ditafsirkan dengan arah Ka'bah. Jadi tidak harus persis menghadap ke Ka'bah, namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzī, yang artinya “*Arah antara timur dan barat adalah kiblat.*”<sup>19</sup> Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke *jihhah al-Ka'bah* yaitu menghadap salah satu bagian dari adanya arah yang berhadapan dengan Ka'bah/kiblat.<sup>20</sup>

*Kedua*, Penafsiran dari Kitab Tafsir *Jamī' Al-Ahkām* al-Qur'ān karya Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurthubi, Maka setelah turun ayat ini (Al-Baqarah 144), pada Firman Allah SWT: *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* dalam firman Allah ini terdapat lima masalah:

1. Firman Allah *فَوَلِّ* (*palingkanlah*), lafadz ini adalah sebuah perintah, *شَطْرَ* (*mukamu ke arah*), yakni sekitar *المسجد الحرام* (*masjid al-Haram*), yakni Ka'bah. Tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Al-Qurthubi katakan, “Ibnu Juraij meriwayatkan dari Aṭa' dari Ibnu

<sup>17</sup> Muhammad Ali As Shabunī, *Tafsir Ayat Ahkām As Shabunī*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 81

<sup>18</sup> Muhammad Ali As Shabunī, *Tafsir Ayat Ahkām As Shabunī*, hlm. 82

<sup>19</sup> Muhammad Ali As Shabunī, *Shafwatut At-Tafāsir*, hlm. 102

<sup>20</sup> Muhammad Ali As Shabunī, *Tafsir Ayat Ahkām As Shabunī*, hlm. 82



Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*ka’bah adalah Kiblat bagi penghuni Masjid al-Harām, Masjid al-Harām Adalah Kiblat bagi penduduk tanah Haram, dan tanah Haram adalah Kiblat bagi penduduk bumi, baik yang ada di Timur maupun Baratnya, dari Umatku,*”<sup>21</sup>

2. Firman Allah SWT: *شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* “*ke arah Masjid al-Harām*” .

Lafadz *Syaṭrah* memiliki beberapa pengertian: ia bias memiliki arti *nahiyah* (sekitar) dan *jihhah* (arah), seperti dalam ayat ini. Ia merupakan *Zharaf Makān* (keterangan tempat), sebagaimana engkau berkata “*Tilqa’ahū*” (dihadapannya) dan “*jihhatahū*” (ke arahnya). *Zharaf* itu harus *nasab*,<sup>22</sup> sebab ia adalah uraian seperti *maf’ul bih*. Selain itu juga karena ia merupakan kata kerja terjadi padanya.

3. Tidak terdapat silang diantara kalangan pendapat para Ulama’ mengenai Ka’bah adalah Kiblat bagi seluruh penjuru bumi. Mereka pun telah menyetujui bahwa orang yang menyaksikan dan mengetahui Ka’bah secara pasti, maka dia harus menghadap kepadanya. Jika tidak menghadap kepadanya, padahal dia mengetahuinya dengan jelas serta mengetahui arahnya, maka shalatnya tidaklah sah. Dia harus mengulangi semua shalat yang telah dia kerjakan. Demikianlah yang di kemukakan oleh Abu Umar<sup>23</sup>. Mereka juga sepakat bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka’bah harus menghadap ke arah, bagian dan area sekitarnya. Jika dia tidak mengetahui semua itu maka ia harus mencari petunjuk untuk mngetahuinya melalui sarana yang memungkinkan untuk mngetahuinya, baik itu berupa bintang, angin, gunung, maupun yang lainnya, yang dapat digunakan untuk mengetahui arah Ka’bah.<sup>24</sup>

---

372 <sup>21</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī’ lil Ahkām Al-Qur’ān*, (Pustaka Azzam), Terjemah jilid 2, hlm

<sup>22</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī’ lil Ahkām Al-Qur’ān*, hlm 372

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī’ lil Ahkām Al-Qur’ān*, hlm 374

<sup>24</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī’ lil Ahkām Al-Qur’ān*, hlm 374

4. Para Ulama' berbeda pendapat tentang: apakah yang diwajibkan kepada orang jauh dari Ka'bah itu menghadap ke bangunan Ka'bah atau ke arahnya? Diantara mereka ada yang mengemukakan pendapat pertama yaitu (menghadap ke bangunan Ka'bah). Namun Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa pendapat ini *Da'if*. Sebab (jika Yang diwajibkan adalah menghadap ke bangunan Ka'bah), maka ini merupakan *taklif* yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dan diantara mereka ada pula yang mengemukakan (bahwa yang diwajibkan kepadanya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Dan pendapat inilah yang benar dan juga memiliki tiga alasan terhadap keberannya.
5. Pada ayat ini terdapat *hujjah* (alasan) yang jelas atas apa yang di anut oleh Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, yaitu bahwa ketentuan yang diharuskan bagi *Muṣallī* untuk memusatkan pandangannya ke tempat sujudnya". Syarik Al-Qhadi berkata, "*Muṣallī harus melihat ke tempat sujudnya ketika berdiri, tepat kedua telapak kakinya ketika ruku', tempat hidungnya ketika sujud, dan tempatnya ketika duduk.*" Sedangkan Ibnu Al-Arabi<sup>25</sup> berkata, "*Muṣallī diwajibkan untuk melihat ke hadapannya. Sebab jika menundukkan kepalanya, maka hilanglah dari apa yang di wajibkan pada kepalanya yaitu harus tegak. Sedangkan kepala merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Jika dia menegakkan kepalanya namun dia berusaha keras untuk mengarahkan pandangannya ke tanah, maka itu merupakan kesulitan dan kesukaran yang besar.*"<sup>26</sup> Sedangkan Allah tidak sekali-sekali menjadikan kesulitan bagi kita dalam beragama. Walau begitu hal itu lebih baik bagi yang mampu untuk melakukannya.<sup>27</sup>

*Ketiga*, penafsiran dari kitab *Al-Munīr* Karya Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī Abū 'Ubādah, menurut Wahbah az-Zuhailī, karena tidak

<sup>25</sup> Ibnu Al-Arabī, *Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid 2, hlm 43.

<sup>26</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī' lil Ahkām Al-Qur'ān*, (Pustaka Azzam), Terjemah jilid 2, hlm

<sup>27</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Jamī' lil Ahkām Al-Qur'ān*, hlm 375

memungkinkan untuk menghadap ke badan Ka'bah itu sendiri, juga demi memudahkan bagi manusia. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda, “*Ka'bah adalah kiblat orang yang berada di dalam Masjid al-Harām, Masjid al-Harām adalah kiblat bagi penduduk Tanah Suci, dan Tanah Suci adalah kiblat umatku yang berada di kawasan lain di bumi ini*”. Perbedaan pendapat ini memunculkan perbedaan pendapat lain mengenai hukum shalat di atas Ka'bah.<sup>28</sup>

Firman Allah, “*Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram*” memperlihatkan bahwasanya orang yang melaksanakan shalat harus melihat ke depannya, bukan ke tempat sujudnya; karena jika mereka melihat ke tempat sujud, maka ia solat menghadap ke arah selain *Masjid al-Harām*. Ini yang terdapat dalam mazhab Maliki. Sementara mayoritas ulama berpandangan bahwasanya orang yang melaksanakan salat sambil berdiri dianjurkan untuk melihat ke arah tempat sujudnya. Madzhab Hanafi menambahkan bahwa pada saat ruku' orang yang shalat memandang ke punggung kakinya, pada saat sujud memandang ke ujung hidungnya, dan pada saat duduk memandang ke pangkuannya. Pendapat inilah yang paling shahīh, karena menghadap ke arah Masjid al-Harām telah terwujud, sedangkan memandang ke tempat-tempat tersebut bertujuan agar orang yang shalat tidak terganggu konsentrasinya dengan perkara lain apabila ia tidak membatasi pandangannya pada tempat-tempat yang mereka sebutkan tadi.<sup>29</sup> Dengan perintah “*palingkanlah mukamu*” ini, berkiblat ke *Bait al-Maqdis* telah dinasakh hukumnya.

Persamaan dan perbedaan dari ketiga tafsir tersebut adalah Tidak terdapat silangan pendapat antara kalangan para Ulama' mengenai Ka'bah merupakan Kiblat bagi seluruh umat muslim di bumi. Mereka pun telah mengenai orang yang menyaksikan dan mengetahui Ka'bah secara pasti,

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, Terjemah Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, Cet I, 2013), hlm.288

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*, hlm.288

bahwa wajib baginya untuk menghadap kepadanya. Dan Para Ulama' berbeda pendapat tentang: apakah yang diwajibkan kepada orang jauh dari Ka'bah itu menghadap ke bangunan Ka'bah atau ke arahnya.

Hal inilah yang mendorong penulis, untuk melakukan penelitian terhadap "Penafsiran *Syaṭrah* (Arah Kiblat) Dalam Al-Qur'ān (Studi Komparatif Tafsir *Ṣafwah At-Tafāsir* Karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jāmi'* *Al-Ahkām Al-Qur'ān* Karya Al-Qurṭubi Dan Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Az-Zuhailī). Karena, kajian tentang *Syaṭrah* (arah Kiblat) merupakan Kajian Fiqih, maka kajian ini terdapat pada tafsir yang bercorak fiqih. Di samping memang belum banyak orang yang mengetahui makna sebenarnya dan perbedaan penafsiran terhadap makna *Syaṭrah* dalam penafsiran tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan di atas, maka fokus penafsiran terhadap Penafsiran kata *Syaṭrah* Dalam Al-Qur'ān Studi Komparatif Tafsir *Ṣafwah At-Tafāsir* Karya ALi As-Ṣobunī, Tafsir *Jāmi'* *Al-Ahkām Al-Qur'ān* Karya Al-Qurṭubi Dan Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Az-Zuhailī).

Penelitian ini dibangun atas asumsi dasar bahwa Tafsir *Ṣafwah At-Tafāsir* Karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jāmi'* *Al-Ahkām Al-Qur'ān* Karya Al-Qurṭubi Dan Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Az-Zuhailī). Merupakan Tafsir yang bercorak Fiqih, dan kajian tentang makna *Syaṭrah* (arah Kiblat) merupakan kajian fiqih dan merupakan kajian utama dalam Fiqih sebagai syarat sah shalat. Juga terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna *Syaṭrah* dalam Al-Qur'ān dalam ketiga tafsir tersebut. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Ali As-Ṣobunī, Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhailī Terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan Penafsiran *Syaṭrah* (arah Kiblat)?

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Ali As-Ṣobunī, Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhailī?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Ali As-Ṣobunī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan Wahbah bin Muṣṭafā Az-Zuhailī Abū ‘Ubādah Terhadap ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan kata *Syaṭrah* (arah Kiblat).
2. Mengetahui apa-apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan dari penafsiran Ali As-Shobunī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan Wahbah bin Muṣṭafā Az-Zuhailī Abū ‘Ubādah Terhadap ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan kata *Syaṭrah* (arah Kiblat).

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini di harapkan mendapat tambahan pengetahuan dan khazanah Ilmu khususnya dalam bidang Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir dan menambah wawasan untuk mahasiswa maupun Dosen pada Jurusan Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir dan tentunya memberikan tambahan wacana bagi peneliti lain yang akan meneliti di ranah kajian Tafsir.
2. Praktis hasil penelitian ini di harapkan menjadi kontribusi Analisis bagi para pengkaji al-Qur’ān dan Tafsir dalam proses penentuan arah Kiblat untuk mengetahui makna *Syaṭrah* (Arah Kiblat) dalam Tafsir *Ṣafwah at Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jamī’ Al-Ahkām* al-Qur’ān karya Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan Tafsir *Al-Munīr* karya Wahbah bin Muṣṭafa Az-Zuhailī Abū ‘Ubādah.

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan *tela'ah* terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis telah melakukan penelitian terlebih dahulu baik itu dari hasil peneliian jurnal, skripsi, buku, tesis dan desertasi lainnya.

1. Skripsi yang di susun oleh Imam Murwanto yang berjudul ‘*Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temuireng I Kabupaten Gunung Kidul*’ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitiannya adalah mengangkat tema arah Kiblat, perbedaanya penulis skripsi tersebut menggunakan alat kompas (kompas bidik) sebagai metode pengukur arah Kiblat pada masjid sampel.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fakhruddin yang berjudul “*Analisis Proses Penentuan Arah Kiblat Masjid Baitul Makmur PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.<sup>31</sup> Persamaan dalam penelitiannya adalah mengangkat tema arah kiblat, sedangkan yang menjadi perbedaanya ialah penulis skkripsi tersebut lebih mendalam menggunakan Ilmu Falak dalam penelitiannya.
3. Jurnal yang di tulis oleh Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya yang berjudul “*Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari*” Jurnal Fisika Himpunan Fisika Indonesia Vol.11 No.1 Bandung, Edisi Juni 2011.<sup>32</sup> Persamaan dalam penelitiannya adalah mengangkat tema

---

<sup>30</sup> Imam Murwanto, *Penentuan Arah Qiblat Masjid di Dusun temuireng I Kabupaten Gunung Kidul*, (Skripsi: Yogyakarta 2013)

<sup>31</sup> Muhammad Fakhruddin, *Analisis Proses Penentuan Arah Qiblat Masjid Baitul Makmur PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Food Ingredient Division Tugurejo Semarang*, (Skripsi: Semarang 2018)

<sup>32</sup> Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya, *Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari*, Jurnal Fisika Himpunan Fisika Indonesia Vol.11 No.1, 2011.

arah Kiblat, sedangkan perbedaannya ialah penulis jurnal menggunakan Ilmu fisika dalam meneliti arah Kiblat.

Dari uraian variabel yang pertama tinjauan pustaka tidak ada satu pun kajian yang terkait secara langsung dengan tema yang penulis teliti. Sedangkan variabel yang kedua terkait dengan penafsiran yang penulis teliti yaitu mengenai Tafsir *Ṣafwah al-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jamī' Al-Ahkām* al-Qur'ān karya Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Musthafā az-Zuhailī Abu 'Ubādah, ada juga berbagai buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang penulis kumpulkan, di antaranya:

4. Jurnal yang ditulis oleh Aji Fatahilah, Ahmad Izzan dan Erni Isnaeniah yang berjudul "*Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Teologi*" Dosen Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Al-Bayan Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Vol.1 No. 2 Edisi Desember 2016.<sup>33</sup> Persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti dengan penafsiran Ali Al-Shabunīy, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penulis meneliti tentang makna *Syaṭrah* (arah Kiblat) dalam Al-Qur'ān, sedangkan peneliti diatas meneliti tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan Teologi.
5. Skripsi yang disusun oleh Sabri Mide yang berjudul "*Ummatan Wasātan Dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsir Tahlili dalam Q.S al-Baqarah/2: 143)*" Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2014.<sup>34</sup> Persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti dengan penafsiran Tafsir *Jamī' Al-Ahkām* al-Qur'ān karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi dan penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 143, sedangkan

---

<sup>33</sup> Aji Fatahilah, Ahmad Izzan dan Erni Isnaeniah, *Penafsiran Ali Al-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Teologi*, Al-Bayan Jurnal Studi al-Qur'ān dan Tafsir, Vol.1 No. 2 Desember 2016

<sup>34</sup> Sabri Mide, *Ummatan Wasatan Dalam al-Qur'ān (Kajian Tafsir Tahlili dalam Q.S al-Baqarah/2: 143)*, (skripsi: Makasar 2014)

perbedaannya ialah peneliti di atas meneliti tentang Ummātan wasātan dalam al-Qur’ān.

6. Skripsi yang disusun oleh Apri Yudiansyah Siregar, yang berjudul “*Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2018.<sup>35</sup> persamaan dalam penelitiannya ialah sama-sama meneliti tentang arah Kiblat dan juga menggunakan penafsiran Wahbah Zuhaiḫī, dan Ali As-Ṣobunī. Perbedaannya ialah peneliti tersebut tidak memfokuskan perhadap pemaknaan kata Syathrah dan tidak pula focus terhadap perbedaan pendapat. Sedangkan penulis, lebih memfokuskan terhadap pemaknaan kata Syathrah dan perbedaan penafsiran antara Ali As-Ṣobunī, Wahbah Zuhaiḫī dan Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anshāri Al-Qurṭubi.

Dari penelitian terdahulu pada variabel yang kedua ini yang penulis teliti, tidak ada satupun tema yang berkaitan secara langsung dengan tema yang penulis teliti, oleh karena itu penelitian ini masih aktual untuk di teliti secara lebih mendalam. Penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan terdapat kata *Syaṭrah* dari ketiga Mufassir tersebut memiliki perbedaan dalam penafsirannya.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kata kiblat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة*. Kata ini merupakan salah satu bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *قبل – يقبل – قبلة* yang berarti menghadap.<sup>36</sup> Kata kiblat berasal dari bahasa Arab ( *القبلة* ) secara

<sup>35</sup> Apri Yudiansyah Siregar, *Penentuan Titik Akurasi Arah Kiblat Menurut Imam Ibn Rusyd Dan Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, (Skripsi: Medan 2018)

<sup>36</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088



harfiah dapat diartikan sebagai arah (*jihhah*) dan juga merupakan bentuk *fi'lah* dari kata *al-muqābalah* (المقابلة) yang artinya “keadaan menghadap” atau biasa di sebut juga dengan *Syathrah* (arah). Al-Manawi berkata dalam kitabnya *Al-Taufiq ‘Alā Muhimmat At Ta’arīf* seperti yang dikutip dalam buku ‘Pedoman Hisab Muhammadiyah’ menjelaskan bahwa Kiblat adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya.<sup>37</sup> Sehingga kiblat mempunyai pengertian sebagai arah ke mana orang menghadap. Maka Ka’bah disebut sebagai kiblat karena ia merupakan arah yang kepadanya orang harus menghadap dalam mengerjakan shalat.

Menurut Susiknan Azhari, Persoalan keharusan menghadap Kiblat ketika melaksanakan ibadah shalat ini tidak menjadi persoalan ketika seseorang Muslim bermukim di suatu tempat yang sudah valid arah Kiblatnya. Demikian pula bagi penduduk Makkah atau orang-orang yang melihat langsung bangunan Ka’bah, mereka niscaya dapat menghadap ke *Syathrah* atau arah Kiblat yang pasti.<sup>38</sup> Namun kemudian persoalan yang muncul yakni ketika keharusan menghadap ke arah Ka’bah ini di alami oleh orang-orang yang jauh dan tidak dapat melihat Ka’bah secara pasti ataupun orang-orang yang posisinya sangat jauh dari bangunan Ka’bah. Tidak jarang polikemik ini membesar dan menjadi pertentangan yang menimbulkan “ketegangan Teologis” meminjam istilah Azyumardi Azra.<sup>39</sup>

Hisab arah Kiblat merupakan suatu persoalan yang Ijtihadi, artinya bahwa kaum Muslim di perintahkan oleh Allah SWT seperti yang sering disebut dalam Al-Qur’an, untuk senantiasa berfikir akan tindakannya dan tidak hanya mengikuti secara membabi buta perkataan atau konsep orang terdahulu atau istilah nenek moyang. Sehingga suatu usaha yang relevan jika kemudian para cendikiawan muslim ingin menghasilkan suatu hisab arah Kiblat yang lebih tepat, akurat dan pasti. Dengan keilmuan yang ada,

<sup>37</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, op.cit, hlm. 25

<sup>38</sup> Susikna Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains*, hlm.80

<sup>39</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamental, Modrenisme hingga Pos-Modrenisme*, cet. I (Jakarta: Paramadina.1996), hlm.44

usaha tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Jika hanya berpegang pada sebuah pendapat Ulama' Madzhab yang lebih longgar (cukup kearah Makkah) tentu tidaklah salah, namun ketika sarana yang cukup mudah untuk di temukan dan upaya untuk mengarahkan wajah saat shalat menuju Kiblat yang lebih tepat mengapa tidak dilakukan.<sup>40</sup>

Menghadap Kiblat menjadi persoalan yang sudah banyak diperbincangkan oleh kalangan para Ulama. Para Ulama dengan latar belakang dan kondisi pada waktu itu memberikan pendapat masing-masing terhadap menghadap kiblat. Maka, penulis dapat mengklasifikasikan pendapat para Ulama tersebut ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Arah kiblat bagi mereka yang dapat melihat Ka'bah secara langsung

Para Ulama telah sepakat, bahwa orang yang melihat Ka'bah secara langsung ketika sholat, maka wajib baginya menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Ibnu Qudamah al-Maqdisiy<sup>41</sup> mengatakan bahwa, "Jika seseorang langsung melihat Ka'bah, wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah."

2. Arah kiblat terhadap mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung.

Arah kiblat terhadap mereka yang tidak melihat Ka'bah secara langsung dikarenakan adanya perbedaan letak geografis dengan Makkah, maka para Ulama' berselisih pendapat tentang hal ini.<sup>42</sup> Para Ulama' memperselisihkan "apakah orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka'bah ataukah cukup untuk menghadap ke arahnya saja". Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi

Mayoritas Ulama kalangan mazhab Hanafi berpandangan bahwa ketika orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung

---

<sup>40</sup> AR Sugeng Riyadi, *Arah Kiblat Majid-Masjid di Indonesia*, dalam tim Editor, Qiblati, Edisi 06, th. V (Yogyakarta.2010), hlm.83

<sup>41</sup> Maktabah Syaamilah, *Fiqh Hanbali*, kitab al-Mughni, Juz II, hlm. 272.

<sup>42</sup> *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, juz 2, hlm. 1816

dalam sholat, maka ia wajib baginya menghadap ke arahnya (*jihhah al-Ka'bah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk ke arah Ka'bah, bukan menghadap tepat kepada bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Maka, kiblatnya merupakan arah Ka'bah bukan bangunan Ka'bah.<sup>43</sup> Ini didasarkan pada pemikiran Abū Hanīfah, Ulama fikih dari Kufah juga yang secara garis besar memang mengikuti ketentuan terhadap al-Qurān dan hadits-hadits Nabi SAW.<sup>44</sup>

b. Mazhab Maliki

Pada Ulama mazhab Maliki mayoritasnya memberi pendapat bahwa bagi mereka yang tidak dapat atau tidak mampu untuk melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihhah Al-Ka'bah*). Hal ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas Ulama madzhab Maliki, seperti Ibn Al-Arabi, Imam Al-Qurṭubi, dan Ibnu Rusyd. Memiliki latar belakang keilmuannya, Imam Maliki merupakan ahli fikih yang berorientasi di kota Madinah yang jarang di dapati banyak persolan yang sulit dalam pendapatnya.<sup>45</sup>

c. Madzhab Syafi'i

Pada madzhab ini, terdapat dua pendapat mengenai kiblat bagi orang yang tidak bias melihat Ka'bah dalam artian tidak dapat secara langsung melihat Ka'bah. *Pertama*, menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau yang dikenal dengan *'ain al-Ka'bah*, dan *kedua*, menghadap ke arah Ka'bah atau *jihhah al-Ka'bah*. Menurut Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzāb* dikatakan bahwa “jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun,

<sup>43</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, (Jakarta: Dar al-Sunnah 2010), hlm.20

<sup>44</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 250.

<sup>45</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, hlm. 345

maka dilihat masalahnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui petunjuk ataupun tanda-tanda kiblat, maka walaupun ia tidak melihat Ka'bah secara langsung ia harus tetap berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Dikatakan demikian karena ia mampu mengetahui melalui keberadaan matahari, bulan gunung dan angin. Oleh karena itu, ia berhak untuk berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) yakni seperti orang yang benar benar faham tentang fenomena alam.<sup>46</sup>

Dalam hal kewajibannya, terdapat dua pendapat. Imam Syafi'I mengatakan dalam kitabnya "*Al-Umm*": "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Makkah."<sup>47</sup>

d. Madzhab Hanbali

Menurut madzhab ini, orang yang berada jauh dari Makkah, cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah dan itu cukup dengan berprasangka kuat.<sup>48</sup> Pendapat ini merupakan pendapat Mayoritas Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Hal tersebut dilandasi dengan hadits Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "*Apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat.*" Sebagaimana dijelaskan oleh para Ulama bahwa Rasul SAW memberikan petunjuk untuk penduduk Madinah atau yang searah dengannya seperti Syam (Suriah, Palestina, Yordania, dan sekitarnya). Agar lebih mudah untuk menentukan arah kiblat, maka penduduk Madinah cukup menghadap ke selatan

---

<sup>46</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafii', *Al-Umm*, (Beirut: Darul Kutbi Al-Alamiyah), Juz.1, hlm. 191.

<sup>47</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi (Abwab al-Shalah)*, Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kitab Iqamah al-Shalah), (Beirut: Dar al-Fikr,1983), jilid 1, hlm.323

<sup>48</sup> Sunan at-Tirmidzi abwab, *as-shalat*, bab *ma bainal-mayriq wal-maghrib qiblat* no. 342, hlm.344

saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan Ibn ‘Umar, asalkan barat ada di sebelah kanan dan timur di sebelah kiri, maka yang ada di depan itulah Kiblat. Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan saran agar seseorang memilih posisi tengah (*wast*), tidak miring ke kanan ataupun ke kiri.<sup>49</sup>

Demikianlah Allah menjadikan rumah suci itu untuk persatuan dan kesatuan tempat menghadap bagi umat Islam. Seperti yang diungkap Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm*-nya bahwa yang dimaksud masjid suci adalah Ka’bah (*baitullāh*) dan wajib bagi setiap manusia untuk menghadap rumah tersebut ketika mengerjakan salat fardhu, sunnah, jenazah, dan setiap orang yang sujud syukur dan tilawah. Maka, arah kiblat daerah di Indonesia adalah arah barat dan bergeser 24 derajat ke utara, maka kita harus menghadap ke arah tersebut. Tidak boleh miring ke arah kanan atau kiri dari arah kiblat tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Namun yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap Kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berijtihad untuk mencari Kiblat. Hal ini perlu diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan *Syaṭrah* (arah) bagi umat Islam, maka kesatuan itu harus diusahakan se-tepat-tepatnya.<sup>51</sup>

Dasar hukum dalam al-Qur’ān tentang menghadap Kiblat, Terdapat 7 ayat dalam al-Qur’ān yang membahas tentang arah kiblat, namun ada beberapa ayat yang tidak menggunakan kata *Syaṭrah* diantaranya ialah, Surah Al-Baqarah ayat 142, 145, 177 dan Surah

<sup>49</sup> Sunan Ibn Majah, kitab *iqamatis-shalat was-sunnah fiha*, bab *al-qiblat*, no. 1011

<sup>50</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, *Al Um*, t.t hlm. 224

<sup>51</sup> Syamsul Arifin, *Ilmu Falak*, (Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo), t.t, hlm. 19

Yūnus ayat 87. Jadi, surah-surah yang memiliki penafsiran makna *Syathrah* hanya ada 4 surah yaitu Surah Al-Baqarah ayat 144, 149 dan 150.

Karakteristik penafsiran. *Pertama*, Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamīl Ali Ash-Shabunīy. Selanjutnya dengan sebutan Ash-Shabunīy. Karya *Shafwat at-Tafāsir* yang lahir pada tahun 1930 di mana dilahirkan dari tangan seorang ilmuwan kelahiran Syria yang menambah deretan khazanah keilmuan Islam. Penafsiran beliau yang juga bercorak fiqih yang bertujuan untuk Mememberikan pemaparan dan penjelasan dengan mempermudah gaya penyampaiannya. Dan memberikan faidah berupa jawaban-jawaban terhadap realita umat pada masanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān, Al Şabunī tidak lepas dari metode-metode yang digunakan sebagai kerangka berpikir dan landasan dalam menafsirkan al-Qur'ān.

*Kedua*, Wahbah Az-Zuhaili lahir di Desa Dir Athiah, Damaskus, Syria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Dibandingkan dengan kedua Tafsir *al-Wajīz* dan Tafsir *al –Wasīt*, maka Tafsir *al-Munīr* ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbab al-Nuzul*, *Balaghah*, *I'rab* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dan dalam penggunaan riwayatnya beliau mengelompokkan antara yang *ma'tsur* dengan yang *ma'kul*. Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang sahih, serta tidak mengabaikan

penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa.<sup>52</sup>

*Ketiga*, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anṣori Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurṭubi. Dia memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang Fiqih, Nahwu dan Qira'at, sebagaimana dia juga mempelajari Ilmu Balaghah, *Ulūmul Al-Qur'ān* dan ilmu-ilmu lainnya. Tafsir Al-Qurṭubi dianggap sebagai sebuah ensiklopedia besar yang memuat banyak ilmu, diantaranya yaitu memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang luas.<sup>53</sup> Berdasarkan kategorisasi metode tafsir maka dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Qurṭubi menggunakan metode *tahlifī*. Hal ini dapat dilihat dari cara Al-Qurṭubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahlifī*. Berikut langkah-langkah penafsiran al-Qurṭubi: 1) Menyebutkan ayat; 2) Menyebutkan poin-poin masalah ayat yang dibahas ke dalam beberapa bagian; 3) Memberikan kupasan dari segi bahasa; 4) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya; 5) Mengutip pendapat Ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan; 6) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam, Mendiskusikan pendapat Ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka disini penulis lebih ke arah metode *Muqarran*, yaitu suatu metode dengan melakukan perbandingan dari suatu perbedaan maupun persamaan dari penafsiran para ahli tafsir sebelumnya yang telah memberikan tafsiran pada suatu

<sup>52</sup> Siti Fatihatul Ulfa, <http://syeevaulfa.blogspot.co.id>, diakses pada 31 Maret 2017. hlm.24

<sup>53</sup> Al-Qurṭubi, *Tafsir Al-Qurṭubi, Ta'liq: M. Ibrahim Al-Hifnawi, Takhrij: Mahmud Hamid Utsman*, (Pustaka Azzam), Terjemah jilid 1, hlm. XV-XVII

ayat Alquran yang telah dibahas, menerangkan dari tentang ideologi yang nantinya akan melatarbelakangi corak dari mufassir tersebut, hal ini yang akan menjadi suatu perbedaan yang berwarna dari setiap penafsirannya.<sup>54</sup>

## G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebuah metode yang menerangkan suatu penjelasan dengan menguraikannya sesuai dengan fakta-fakta, karakteristik dari bidang-bidang tertentu yang sedang dikajinya. Sementara jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, sehingga akan lebih banyak dalam menguraikan suatu pembahasan atau gambaran.

### 2. Sumber data

Di dalam penelitian ini sumber data dibagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer (data utama/pokok)

Sumber utama yaitu Kitab Suci Al-Qur'an, Kitab Tafsir *Şafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Şobunī, Tafsir *Jamī' Al-Ahkām Al-Qur'ān* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurṭubi dan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Mustāfa az-Zuhaili Abu 'Ubadah.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah berbagai sumber yang memuat data kajian dan informasi, yang penulis gunakan adalah Buku, Kitab, Karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel yang pembahasannya sesuai

---

<sup>54</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 23-38.



dengan yang dikaji. Seperti Kitab *Ahkam Al-Qur'ān* karya Ibnu Al-Arabi,

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini lebih kepada kajian pustaka atau *Library Research*. Dalam tekniknya penulis mengumpulkan data Primer dan data Sekunder dari sumber yang berbentuk Buku, Jurnal, Artikel maupun Literatur yang sekiranya membantu proses penelitian ini. Data yang digunakan adalah beberapa ayat-ayat *Syaṭrah* tentang arah Kiblat, kemudian penulis mengkomparasikan antara penafsiran Tafsir *Ṣafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jamī' Al-Ahkām* Al-Qur'aṅ karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr Al-Anṣārī Al-Qurṭubi dan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Muṣṭafa Az-Zuhaili Abu 'Ubadah. Hasil akhir, penulis menganalisis antara hasil penafsiran dengan realitas yang ada saat ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif yaitu metode yang mengadakan penyelidikan dengan mengemukakan beberapa data yang diperoleh kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan. Sedangkan metode komparatif dipakai untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir tersebut.

Dalam analisis data, penulis akan melakukan beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang didalamnya menyebutkan kata *Syaṭrah* (arah Kiblat).
- b. Menguraikan pendapat Ulama Fiqih terhadap penafsiran *Syaṭrah* (arah Kiblat) dalam Al-Qur'an.
- c. Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang *Syaṭrah* dalam Tafsir *Ṣafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī.

- d. Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang didalamnya menyebutkan kata *Syaṭrah* dalam Tafsir *Jamī' Al-Ahkām Al-Qur'an* karya Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣārī Al-Qurṭubi.
- e. Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang didalamnya menyebutkan kata *Syaṭrah* dalam Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Muṣṭafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah.
- f. Mengkomparasikan penafsiran *Syaṭrah* di dalam Al-Qur'an dari penafsiran Tafsir *Ṣafwah at-Tafāsir* karya Ali As-Ṣobunī, Tafsir *Jamī' Al-Ahkām Al-Qur'an* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣārī Al-Qurṭubi dan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah bin Muṣṭafa Az-Zuhaili Abu 'Ubadah.
- g. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran *Syaṭrah* dalam Tafsir Ali As-Ṣobunī, Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhaili.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan mudah difahami, maka penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab. Adapun rencana garis besar sistematika penulisan Skripsi ini antara lain:

BAB I: Pendahuluan. Didalamnya terdapat latar belakang masalah, Kemudian rumusan masalah Lanjut tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka Setelah itu kerangka pemikiran atau kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan landasan teori tentang *Syaṭrah* (arah Kiblat) dan segala yang berhubungan dengan arah Kiblat termasuk juga makna *Syaṭrah*, dan pendapat para Ulama' Fiqih tentang *Syaṭrah* dan problematikanya. Dalam hal ini, terdiri dari beberapa sub bab, yakni: Pengertian tentang makna *Syaṭrah* (arah Kiblat) dan *Syaṭrah* dan probelatikanya menurut Ulama' Fiqih.

BAB III: Terdiri dari dua sub bab, sub bab yang pertama menjelaskan tentang metodologi tafsir, corak, metode, sumber dan Biografi Ali As-

Shobuniy, dalam hal ini penulis melakukan pendekatan sejarah untuk mengetahui latar belakang keilmuan dan segala aspek tentang Ali As-Shobuniy dan tentang Tafsir *Şafwah al-Tafāsir*. Kemudian, yaitu menjelaskan metodologi tafsir, corak, metode, sumber dan biografi Al-Qurṭubi lengkap dengan latar Belakangnya dan menjelaskan tentang Tafsir *Jamī' Al-Ahkām Al-Qur'ān*. Kemudian, menjelaskan metodologi tafsir, corak, metode, sumber dan biografi Prof. Dr. Wahbah bin Mustāfa Az-Zuhaili Abu 'Ubadah, dan menjelaskan tentang Tafsir *Al-Munīr* mulai dari latar belakang hingga kepada corak penafsiran.

BAB IV: Setelah biografi kemudian penulis mengumpulkan ayat-ayat *Syaṭrah* (arah Kiblat) dan memadupadankan terhadap penafsiran Ali-As-Şobunī, Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhaili. Sub yang kedua yaitu menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan *Syaṭrah* (arah Kiblat), setelah itu melakukan komparatif antara penafsiran penafsiran Ali-As-Şobunī, Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang *Syaṭrah*. Analisis penafsiran dengan cara melihat persamaan dan perbedaan.

BAB V: Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan kritik-saran sebagai akhir penelitian.